



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 16/Pid.B/2014/PN.PRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama | : NAPSIAH alias LOMPER |
| Tempat lahir | : Keramat |
| Umur/tgl. Lahir | : 30 Tahun / Tahun 1983 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Alamat/tempat tinggal | : Dusun Keramat, Desa Pengembur, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Tani |

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan/penahanan :

Ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 20 September 2013;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 21 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013;
- 3 Perpanjangan Ketua PN Praya 1. Sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Perpanjangan Ketua PN Praya 2. Sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014;

5 Penuntut Umum, Sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014;

6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;

8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Advokat ABDUL GANI, S.H., Advokat DAN Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Jendral Sultan Hasanudin Nomor: 10 Praya Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan penetapan penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 05 Februari 2014 Nomor : 09/PEN.PID/2014/PN.PRA;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28 Januari 2014 Nomor : 16/ Pen.Pid/2014/PN.PRA tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanggal 29 Januari 2014 Nomor : 16/PEN.PID/2014/PN.PRA tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa SAHDI beserta seluruh lampirannya tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NAPSIAH alias LOMPER telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan pembunuhan yang direncanakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dalam dakwaan KESATU PRIMER;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NAPSIAH alias LOMPER dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi DR 5578 SS Nomor Rangka MH1JEC1179K406263 Nomor Mesin JBC1E-1409733.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya Terdakwa NAPSIAH alias LOMPER;

- 1 (Satu) buah pisau warna hitam dengan panjang 25 cm dengan gagang terbuat dari tanduk warna hitam dengan ukiran manusia tanpa sarung;
- 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan melakukan perbuatan ini lagi, Terdakwa merasa bahwa pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum terlalu berat oleh karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni istri dan anak yang masih kecil, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar supaya dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya dan terhadap Replik secara lisan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER bersama dengan saksi SAHDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di Jalan Desa di Dusun Musun, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari meninggalnya ayah terdakwa pada sekitar bulan Juli 2013 yang dicurigai karena di santet oleh korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI yang masih meninggalkan dendam dalam hati terdakwa, kemudian terdakwa merencanakan untuk membunuh korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI demi membalaskan kematian ayahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rencana tersebut diwujudkan yakni pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 09.45 Wita terdakwa mengajak saksi SAHDI main ke pasar Pengembur untuk memata-matai korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI. Ketika melihat korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan istrinya yaitu saksi SRIATI Als INAQ ALEK sedang mengemasi barang dagangannya di pasar Pengembur, terdakwa memberitahu saksi SAHDI dengan berkata : “nteh, eto sak iye seher amaq laeq” yang artinya ‘ayo, itu orang yang santet bapak dulu’ dan dijawab oleh saksi SAHDI : “nteh” yang artinya ‘ayo’. Melihat korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan saksi SRIATI Als INAQ ALEK dari pasar Pengembur pulang ke rumahnya dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna kuning, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS dengan membonceng saksi SAHDI kemudian mengikuti korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dan saksi SRIATI Als INAQ ALEK. Sekitar perjalanan 50 (lima puluh) meter dari pasar, terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian membuka jok sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS lalu mengambil 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter langsung diserahkan kepada saksi SAHDI, sedangkan terdakwa mengeluarkan dan memegang 1 (satu) buah pisau warna hitam dengan panjang 25 sentimeter dengan gagang terbuat dari tanduk warna hitam dengan ukiran manusia tanpa sarung dari pinggang sebelah kiri, kemudian perjalanan dilanjutkan lagi membuntuti korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan istrinya.

Ketika perjalanan korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan istrinya sampai di Jalan Desa di Dusun Musun Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sekitar 1 (satu) kilometer dari pasar Pengembur, dari arah belakang terdakwa yang membonceng saksi SAHDI dengan sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS langsung memepet sepeda motor yang dikendarai korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI kemudian pada jarak sekitar setengah meter saksi SAHDI yang posisinya saat itu berdiri diatas sepeda motor memukul pada bagian kepala dan punggung korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI sebanyak 6 (enam) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter dengan tangan kanannya sehingga korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI hilang keseimbangan dan menghentikan sepeda motornya kemudian istrinya turun dari sepeda motor. Pada saat yang bersamaan terdakwa juga menghentikan sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS disamping sepeda motor korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI, kemudian terdakwa mendekati korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI yang masih diatas sepeda motor dan langsung menikam perut korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dengan 1 (satu) buah pisau warna hitam yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah ditikam oleh terdakwa kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI lari kearah timur dan dikejar oleh terdakwa dan saksi SAHDI, kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI mengambil batu dan melempar terdakwa dan dibalas oleh terdakwa dengan melemparnya dengan batu hingga korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI terjatuh diatas tanah. Ketika korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI terjatuh terdakwa melihat sebuah botol minyak jatuh yang diperkirakan adalah 'montong kangkek' atau sejenis minyak santet kemudian terdakwa berkata : "oo iye aran isik gawek amaq ini" artinya 'ooh ternyata dengan minyak ini kamu santet orang tua saya dulu', kemudian terdakwa kembali menikam korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau warna hitam sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya ke arah pinggang korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI, kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI lari kearah utara dan setelah korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI melarikan diri kemudian terdakwa serta saksi NAPSIAH Alias LOMPER pulang ke rumah.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SAHDI tersebut mengakibatkan korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI meninggal dunia akibat luka-luka yang dialami sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 4453/UN18.8/TU/ 2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF, M.Si.Med dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Terdapat luka-luka memar di punggung akibat kekerasan benda tumpul. Perkiraan bentuk permukaan benda tumpul tersebut adalah sebagai berikut : tepi bergelombang, ukuran lebar dua sentimeter.
- 2 Terdapat luka robek di puncak kepala akibat kekerasan benda tumpul. Perkiraan bentuk permukaan benda tumpul tersebut adalah sebagai berikut : tepi bergelombang, ukuran lebar dua sentimeter.
- 3 Terdapat luka tusuk di perut akibat kekerasan benda tajam. Luka tusuk menembus tirai usus, merobek usus halus pada bagian jejunum (usus halus bagian tengah) dan tali penggantung usus halus. Arah luka tusuk dari kanan atas sampai dengan kiri bawah. Perkiraan benda tajam tersebut adalah sebagai berikut : benda tajam yang mempunyai dua sisi tajam, ukuran benda tajam yang masuk menusuk dinding perut adalah lebar tiga sentimeter dan dalam delapan sentimeter.

Penyebab kematian pada orang ini adalah luka tusuk akibat kekerasan benda tajam bersisi tajam dua sisi yang mengenai perut bagian kanan menembus usus halus pada jejunum. Luka tersebut menyebabkan pendarahan sebanyak tiga ratus mililiter di rongga perut.

Korban diperkirakan meninggal dunia antara pukul dua puluh satu Waktu Indonesia Tengah pada tanggal sembilan belas September dua ribu tiga belas sampai dengan pukul sembilan Waktu Indonesia Tengah pada tanggal dua puluh September tahun dua ribu tiga belas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER bersama dengan saksi SAHDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di Jalan Desa di Dusun Musun, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara

lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 09.45 Wita terdakwa mengajak saksi SAHDI main ke pasar Pengembur dan ketika melihat korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan istrinya yaitu saksi SRIATI Als INAQ ALEK sedang mengemasi barang dagangannya di pasar Pengembur, terdakwa memberitahu saksi SAHDI dengan berkata : “nteh, eto sak iye seher amaq laeq” yang artinya ‘ayo, itu orang yang santet bapak dulu’ dan dijawab oleh saksi SAHDI : “nteh” yang artinya ‘ayo’. Melihat korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan saksi SRIATI Als INAQ ALEK dari pasar Pengembur pulang ke rumahnya dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna kuning, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS dengan membonceng saksi SAHDI kemudian mengikuti korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dan saksi SRIATI Als INAQ ALEK. Sekitar perjalanan 50 (lima puluh) meter dari pasar, terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian membuka jok sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS lalu mengambil 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter langsung diserahkan kepada saksi SAHDI, sedangkan terdakwa mengeluarkan dan memegang 1 (satu) buah pisau warna hitam dengan panjang 25 sentimeter dengan gagang terbuat dari tanduk warna hitam dengan ukiran manusia tanpa sarung dari pinggang sebelah kiri, kemudian perjalanan dilanjutkan lagi membuntuti korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan istrinya.

Ketika perjalanan korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan istrinya sampai di Jalan Desa di Dusun Musun Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sekitar 1 (satu) kilometer dari pasar Pengembur, dari arah belakang terdakwa yang membonceng saksi SAHDI dengan sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS langsung memepet sepeda motor yang dikendarai korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI kemudian pada jarak sekitar setengah meter saksi SAHDI yang posisinya saat itu berdiri diatas sepeda motor memukul pada bagian kepala dan punggung korban SUATI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ IRAWATI sebanyak 6 (enam) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter dengan tangan kanannya, sehingga korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI hilang keseimbangan dan menghentikan sepeda motornya kemudian istrinya turun dari sepeda motor. Pada saat yang bersamaan terdakwa juga menghentikan sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS disamping sepeda motor korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI, kemudian terdakwa mendekati korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI yang masih diatas sepeda motor dan langsung menikam perut korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dengan 1 (satu) buah pisau warna hitam yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah ditikam oleh terdakwa kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI lari kearah timur dan dikejar oleh terdakwa dan saksi SAHDI, kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI mengambil batu dan melempar terdakwa dan dibalas oleh terdakwa dengan melemparnya dengan batu hingga korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI terjatuh diatas tanah, kemudian terdakwa kembali menikam korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau warna hitam sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya ke arah pinggang korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI, kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI lari kearah utara dan setelah korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI melarikan diri kemudian terdakwa serta saksi SAHDI pulang ke rumah.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SAHDI tersebut mengakibatkan korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI meninggal dunia akibat luka-luka yang dialami sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 4453/UN18.8/TU/ 2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF, M.Si.Med dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dengan kesimpulan :

- 1 Terdapat luka-luka memar di punggung akibat kekerasan benda tumpul. Perkiraan bentuk permukaan benda tumpul tersebut adalah sebagai berikut : tepi bergelombang, ukuran lebar dua sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Terdapat luka robek di puncak kepala akibat kekerasan benda tumpul. Perkiraan

bentuk permukaan benda tumpul tersebut adalah sebagai berikut : tepi bergelombang, ukuran lebar dua sentimeter.

3 Terdapat luka tusuk di perut akibat kekerasan benda tajam. Luka tusuk menembus tirai usus, merobek usus halus pada bagian jejunum (usus halus bagian tengah) dan tali penggantung usus halus. Arah luka tusuk dari kanan atas sampai dengan kiri bawah. Perkiraan benda tajam tersebut adalah sebagai berikut : benda tajam yang mempunyai dua sisi tajam, ukuran benda tajam yang masuk menusuk dinding perut adalah lebar tiga sentimeter dan dalam delapan sentimeter.

Penyebab kematian pada orang ini adalah luka tusuk akibat kekerasan benda tajam bersisi tajam dua sisi yang mengenai perut bagian kanan menembus usus halus pada jejunum. Luka tersebut menyebabkan pendarahan sebanyak tiga ratus mililiter di rongga perut.

Korban diperkirakan meninggal dunia antara pukul dua puluh satu Waktu Indonesia Tengah pada tanggal sembilan belas September dua ribu tiga belas sampai dengan pukul sembilan Waktu Indonesia Tengah pada tanggal dua puluh September tahun dua ribu tiga belas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER bersama dengan saksi SAHDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 10.00

Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di

Jalan Desa di Dusun Musun, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok

Tengah atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Praya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan,

penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain

sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 09.45

Wita terdakwa mengajak saksi SAHDI main ke pasar Pengembur dan ketika melihat korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan istrinya yaitu saksi SRIATI Als INAQ ALEK sedang mengemasi barang dagangannya di pasar Pengembur, terdakwa memberitahu saksi SAHDI dengan berkata : “nteh, eto sak iye seher amaq laeq” yang artinya ‘ayo, itu orang yang santet bapak dulu’ dan dijawab oleh saksi SAHDI : “nteh” yang artinya ‘ayo’. Melihat korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan saksi SRIATI Als INAQ ALEK dari pasar Pengembur pulang ke rumahnya dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna kuning, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS dengan membonceng saksi SAHDI kemudian mengikuti korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dan saksi SRIATI Als INAQ ALEK. Sekitar perjalanan 50 (lima puluh) meter dari pasar, terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian membuka jok sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS lalu mengambil 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter langsung diserahkan kepada saksi SAHDI, sedangkan terdakwa mengeluarkan dan memegang 1 (satu) buah pisau warna hitam dengan panjang 25 sentimeter dengan gagang terbuat dari tanduk warna hitam dengan ukiran manusia tanpa sarung dari pinggang sebelah kiri, kemudian perjalanan dilanjutkan lagi membuntuti korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan istrinya.

Ketika perjalanan korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan istrinya sampai di Jalan Desa di Dusun Musun Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sekitar 1 (satu) kilometer dari pasar Pengembur, dari arah belakang terdakwa yang membonceng saksi SAHDI dengan sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS langsung memepet sepeda motor yang dikendarai korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI kemudian pada jarak sekitar setengah meter saksi SAHDI yang posisinya saat itu berdiri diatas sepeda motor memukul pada bagian kepala dan punggung korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI sebanyak 6 (enam) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanannya, sehingga korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI hilang keseimbangan dan menghentikan sepeda motornya kemudian istrinya turun dari sepeda motor. Pada saat yang bersamaan terdakwa juga menghentikan sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS disamping sepeda motor korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI, kemudian terdakwa mendekati korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI yang masih diatas sepeda motor dan langsung menikam perut korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dengan 1 (satu) buah pisau warna hitam yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah ditikam oleh terdakwa kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI lari kearah timur dan dikejar oleh terdakwa dan saksi SAHDI, kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI mengambil batu dan melempar terdakwa dan dibalas oleh terdakwa dengan melemparnya dengan batu hingga korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI terjatuh diatas tanah, kemudian terdakwa kembali menikam korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau warna hitam sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya ke arah pinggang korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI, kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI lari kearah utara dan setelah korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI melarikan diri kemudian terdakwa serta saksi SAHDI pulang ke rumah.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SAHDI tersebut mengakibatkan korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI meninggal dunia akibat luka-luka yang dialami sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 4453/UN18.8/TU/ 2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF, M.Si.Med dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dengan kesimpulan :

- 1 Terdapat luka-luka memar di punggung akibat kekerasan benda tumpul. Perkiraan bentuk permukaan benda tumpul tersebut adalah sebagai berikut : tepi bergelombang, ukuran lebar dua sentimeter.
- 2 Terdapat luka robek di puncak kepala akibat kekerasan benda tumpul. Perkiraan bentuk permukaan benda tumpul tersebut adalah sebagai berikut : tepi bergelombang, ukuran lebar dua sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Terdapat luka tusuk di perut akibat kekerasan benda tajam. Luka tusuk menembus tirai usus, merobek usus halus pada bagian jejunum (usus halus bagian tengah) dan tali penggantung usus halus. Arah luka tusuk dari kanan atas sampai dengan kiri bawah. Perkiraan benda tajam tersebut adalah sebagai berikut : benda tajam yang mempunyai dua sisi tajam, ukuran benda tajam yang masuk menusuk dinding perut adalah lebar tiga sentimeter dan dalam delapan sentimeter.

Penyebab kematian pada orang ini adalah luka tusuk akibat kekerasan benda tajam bersisi tajam dua sisi yang mengenai perut bagian kanan menembus usus halus pada jejunum. Luka tersebut menyebabkan pendarahan sebanyak tiga ratus mililiter di rongga perut.

Korban diperkirakan meninggal dunia antara pukul dua puluh satu Waktu Indonesia Tengah pada tanggal sembilan belas September dua ribu tiga belas sampai dengan pukul sembilan Waktu Indonesia Tengah pada tanggal dua puluh September tahun dua ribu tiga belas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER bersama dengan saksi SAHDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di Jalan Desa di Dusun Musun, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 09.45 Wita terdakwa mengajak saksi SAHDI main ke pasar Pengembur dan ketika melihat korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan istrinya yaitu saksi SRIATI Als INAQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEK sedang mengemasi barang dagangannya di pasar Pengembur, terdakwa memberitahu saksi SAHDI dengan berkata : “nteh, eto sak iye seher amaq laeq” yang artinya ‘ayo, itu orang yang santet bapak dulu’ dan dijawab oleh saksi SAHDI : “nteh” yang artinya ‘ayo’. Melihat korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan saksi SRIATI Als INAQ ALEK dari pasar Pengembur pulang ke rumahnya dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna kuning, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS dengan membonceng saksi SAHDI kemudian mengikuti korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dan saksi SRIATI Als INAQ ALEK. Sekitar perjalanan 50 (lima puluh) meter dari pasar, terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian membuka jok sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS lalu mengambil 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter langsung diserahkan kepada saksi SAHDI, sedangkan terdakwa mengeluarkan dan memegang 1 (satu) buah pisau warna hitam dengan panjang 25 sentimeter dengan gagang terbuat dari tanduk warna hitam dengan ukiran manusia tanpa sarung dari pinggang sebelah kiri, kemudian perjalanan dilanjutkan lagi membuntuti korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan istrinya.

Ketika perjalanan korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan istrinya sampai di Jalan Desa di Dusun Musun Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sekitar 1 (satu) kilometer dari pasar Pengembur, dari arah belakang terdakwa yang membonceng saksi SAHDI dengan sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS langsung memepet sepeda motor yang dikendarai korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI kemudian pada jarak sekitar setengah meter saksi SAHDI yang posisinya saat itu berdiri diatas sepeda motor memukul pada bagian kepala dan punggung korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI sebanyak 6 (enam) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter dengan tangan kanannya, sehingga korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI hilang keseimbangan dan menghentikan sepeda motornya kemudian istrinya turun dari sepeda motor. Pada saat yang bersamaan terdakwa juga menghentikan sepeda motor Honda Revo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR 5578 SS disamping sepeda motor korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI, kemudian terdakwa mendekati korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI yang masih diatas sepeda motor dan langsung menikam perut korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dengan 1 (satu) buah pisau warna hitam yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah ditikam oleh terdakwa kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI lari kearah timur dan dikejar oleh terdakwa dan saksi SAHDI, kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI mengambil batu dan melempar terdakwa dan dibalas oleh terdakwa dengan melemparnya dengan batu hingga korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI terjatuh diatas tanah, kemudian terdakwa kembali menikam korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau warna hitam sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya ke arah pinggang korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI, kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI lari kearah utara dan setelah korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI melarikan diri kemudian terdakwa serta saksi SAHDI pulang ke rumah.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SAHDI tersebut mengakibatkan korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI meninggal dunia akibat luka-luka yang dialami sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 4453/UN18.8/TU/ 2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF, M.Si.Med dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dengan kesimpulan :

- 1 Terdapat luka-luka memar di punggung akibat kekerasan benda tumpul. Perkiraan bentuk permukaan benda tumpul tersebut adalah sebagai berikut : tepi bergelombang, ukuran lebar dua sentimeter.
- 2 Terdapat luka robek di puncak kepala akibat kekerasan benda tumpul. Perkiraan bentuk permukaan benda tumpul tersebut adalah sebagai berikut : tepi bergelombang, ukuran lebar dua sentimeter.
- 3 Terdapat luka tusuk di perut akibat kekerasan benda tajam. Luka tusuk menembus tirai usus, merobek usus halus pada bagian jejunum (usus halus bagian tengah) dan tali penggantung usus halus. Arah luka tusuk dari kanan atas sampai dengan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah. Perkiraan benda tajam tersebut adalah sebagai berikut : benda tajam yang mempunyai dua sisi tajam, ukuran benda tajam yang masuk menusuk dinding perut adalah lebar tiga sentimeter dan dalam delapan sentimeter.

Penyebab kematian pada orang ini adalah luka tusuk akibat kekerasan benda tajam bersisi tajam dua sisi yang mengenai perut bagian kanan menembus usus halus pada jejunum. Luka tersebut menyebabkan pendarahan sebanyak tiga ratus mililiter di rongga perut. Korban diperkirakan meninggal dunia antara pukul dua puluh satu Waktu Indonesia Tengah pada tanggal sembilan belas September dua ribu tiga belas sampai dengan pukul sembilan Waktu Indonesia Tengah pada tanggal dua puluh September tahun dua ribu tiga belas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti kemudian melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi SRIATI alias INAQ ALEK menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Jalan diDesa di Dusun Musun, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan membenarkan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa NAPSIAH Als LOMPER dan SAHDI, sedangkan korbannya adalah suami saksi yaitu SUATI Alias AMAQ IRAWATI.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihatnya secara langsung;
- Bahwa pada awalnya saksi dibonceng suami saksi dengan sepeda motor pulang dari pasar Pengembur dengan sepeda motor Honda Beat dengan membawa barang dagangan;
- Bahwa ketika sampai di jalan Dusun Musun, dari arah belakang pelaku yaitu Terdakwa NAPSIAH alias LOMPER dan saksi SAHDI yang sejak awal mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna biru hitam, tiba-tiba memepet sepeda motor yang dikendarai suami saksi dari arah belakang dengan jarak sekitar kurang lebih satu meter;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba SAHDI memukul bagian kepala dan pundak suami saksi dengan menggunakan rantai sepeda motor dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi berdiri diatas sepeda motor;
- Bahwa pada saat SAHDI memukul suami saksi dengan rantai, posisinya dibonceng dibelakang;
- Bahwa saksi terkejut kemudian saksi berteriak “apa salah suami saya” kemudian suami saksi menghentikan sepeda motor, kemudian Terdakwa NAPSIAH als LOMPER juga menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa NAPSIAH als LOMPER mendekati suami saksi dan langsung menusuk suami saksi yang posisinya masih diatas sepeda motor dengan menggunakan sebuah pisau dengan tangan kanannya mengenai perut sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian suami saksi berkata “apa salah saya”, kemudian saksi turun dari sepeda motor lalu suami saksi menjatuhkan sepeda motornya dan lari kearah selatan dan dikejar oleh Terdakwa NAPSIAH Als LOMPER dan SAHDI;
- Bahwa situasi di jalan waktu itu sepi, kemudian saksi berlari kearah utara mencari pertolongan tetapi tidak ada orang kemudian saksi kembali ke tempat kejadian semula dan bertemu dengan Terdakwa NAPSIAH Als LOMPER dan SAHDI dan waktu itu Terdakwa NAPSIAH Als LOMPER berkata ”ia yang menyantet ayah saya”, lalu saksi NAPSIAH Als LOMPER dan SAHDI pergi meninggalkan tempat tersebut mengendarai speeda motor Honda Revo;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari suami saksi dan saksi menemukannya di halaman rumah warga bernama AMAQ ANA dan terjatuh di halaman tidak bisa ngomong;
- Bahwa selanjutnya suami saksi ditolong oleh warga dibawa ke Puskesmas Sengkol memakai mobil pick up dan suami saksi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa luka-luka suami saksi yaitu luka pada perut sebelah kanan, luka di pinggang, luka dibagian punggung, dan luka pada bagian kepala.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya tidak ada permasalahan antara suami saksi yaitu SUATI Alias AMAQ IRAWATI dengan Terdakwa NAPSIAH alias LOMPER dan SAHDI;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi SUBAKTI alias AMAQ ANA menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan kasus penusukan atau pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penusukan di pinggir jalan Dusun Munsun Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar jam 10.00 Wita;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan membenarkan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Korbannya adalah laki-laki yang sebelumnya saksi tidak kenal yang kemudian saksi ketahui adalah SUATI Alias AMAQ IRAWATI, sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada didalam rumah, saksi mengetahui ketika tiba-tiba korban jatuh di depan rumah saksi. Kemudian saksi menghampirinya dan bertanya kepada korban tetapi korban tidak bisa menjawabnya hanya diam saja merintih kesakitan;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat ada darah dikepalanya korban mengalir ke mata kanannya lalu saksi mencoba membuka baju korban dan saksi melihat ada luka pada pinggang korban dengan usus keluar dan bagian pinggang belakang berdarah;
- Bahwa kemudian saksi memanggil istri saksi untuk mengambil bantal dan kain sarung untuk menutupi lukanya agar darahnya tidak keluar, kemudian korban di bawa ke hospital (rumah sakit);
- Bahwa pada waktu itu korban masih hidup tetapi sudah tidak bisa ngomong hanya merintih kesakitan, dan selanjutnya saksi tidak ingat apa-apa lagi karena panik melihat banyak darah;
- Bahwa luka-luka korban yaitu luka pada kepala, luka pada perut sebelah kanan hingga ususnya keluar dan luka pada pinggang bagian belakang.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi SANEP alias INAQ ANA menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan membenarkan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi di pinggir jalan Dusun Munsun Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar jam 10.00 Wita;
- Bahwa yang menjadi korban adalah laki-laki yang sebelumnya saksi tidak kenal yang kemudian saksi ketahui adalah SUATI Alias AMAQ IRAWATI;
- Bahwa pelaku pelaku pembunuhan saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada di rumah, kemudian tiba-tiba saksi dipanggil oleh suami di depan rumah yang mana pada waktu itu ada seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui adalah SUATI Alias AMAQ IRAWATI rebah di halaman rumah sambil memegang perutnya;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka-luka mengeluarkan darah, kemudian saksi disuruh oleh suami untuk mengambil kain sarung untuk menutup perutnya agar darahnya tidak keluar;
- Bahwa pada waktu itu korban masih hidup tetapi sudah tidak bisa ngomong hanya merintih kesakitan;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang istri korban tetapi tidak bisa berbuat apa-apa hanya menangis, kemudian korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa luka-luka korban yaitu luka pada kepala, luka pada perut sebelah kanan hingga ususnya keluar dan luka pada pinggang bagian belakang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Saksi SAHDI menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan membenarkan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar jam 10.00 Wita, di pinggir jalan Dusun Munsun Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah saksi dan Terdakwa Napsiah alias Lomper.
- Bahwa kejadian pembunuhan ini berawal sejak meninggalnya ayah Terdakwa pada sekitar dua bulan sebelumnya, yang diduga karena di santet oleh korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI;
- Bahwa saksi diajak sama Terdakwa Napsiah alias Lomper untuk membunuh korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 09.45 Wita, saat itu saksi diajak Terdakwa NAPSIAH alias LOMPER main ke pasar Pengembur dan ketika melihat korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan istrinya yaitu saksi SRIATI Als INAQ ALEK sedang mengemasi barang dagangannya di pasar Pengembur, kemudian Terdakwa berkata : 'ayo, itu orang yang santet bapak dulu' tapi dalam bahasa sasak dan saksi menjawab dalam bahasa sasak yang artinya: 'ayo'.
- Bahwa maksud saksi diajak oleh Terdakwa adalah untuk membuntuti korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan istrinya yang pulang dari pasar pengembur kemudian memukulnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagi hari sebelum ke pasar pengembur, sekitar jam 08.00 Wita saksi datang kerumah terdakwa dan bersama Terdakwa, minum minuman keras di rumah Terdakwa kemudian bersama-sama berangkat ke pasar pengembur;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa mengikutinya korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan istrinya yang pulang dari pasar dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS dengan posisi saksi di depan sedangkan saksi di bonceng di belakang;
- Bahwa sekitar perjalanan 50 (lima puluh) meter dari pasar pengembur terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian membuka jok sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS lalu mengambil 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter, dan langsung diserahkan kepada saksi, sedangkan Terdakwa sendiri telah membawa 1 (satu) buah pisau warna hitam dengan panjang 25 sentimeter dengan gagang terbuat dari tanduk warna hitam dengan ukiran manusia tanpa sarung diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa ketika perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer dari pasar Pengembur, dari arah belakang saksi yang dibonceng Terdakwa, langsung memepet sepeda motor yang dikendarai korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI kemudian pada jarak sekitar satu atau setengah meter saksi yang posisinya saat itu berdiri diatas sepeda motor langsung memukul pada kepala bagian belakang korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dengan 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah saksi pukul dengan rantai, korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI hilang keseimbangan kemudian menghentikan sepeda motornya dan pada saat itu Terdakwa juga menghentikan sepeda motor tidak jauh dari sepeda motor korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan saksi kemudian mendekati korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dan langsung menikam perut korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI yang posisinya masih diatas sepeda motornya dengan 1 (satu) buah pisau sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya;
- Bahwa pada waktu korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI ditusuk oleh terdakwa, saksi tetap berada di tempat kejadian tetapi tidak melakukan apa-apa, sedangkan istri korban lari ke arah utara minta pertolongan, kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI lari kearah timur dan dikejar oleh Terdakwa dan saksi.
- Bahwa kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI melempar batu kearah Terdakwa mengenai badannya dan dibalas oleh Terdakwa kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI terjatuh ketanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menikam korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya ke arah pinggang korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI, kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI lari kearah utara;
- Bahwa pada waktu itu situasi di jalan sepi dan setelah korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI melarikan diri kemudian saksi dan Terdakwa, kembali ke tempat kejadian mengambil sepeda motor kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter sebelumnya memang berada di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa dan sebelum ke pasar pengembur Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau warna hitam dengan panjang 25 sentimeter dengan gagang terbuat dari tanduk warna hitam dengan ukiran manusia tanpa sarung diselipkan di pinggang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga

mengajukan bukti surat dipersidangan berupa *Visum et Repertum* Nomor : 4453/UN18.8/

TU/2013 dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF., M.Si., Med., dari Fakultas Kedokteran Universitas

Mataram tertanggal 25 Maret 2013 serta barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi DR 5578 SS Nomor rangka MH1JEC1179K406263 nomor mesin JBC1E-1409733;
- 1 (satu) buah pisau warna hitam dengan panjang 25 cm dengan gagang terbuat dari tanduk warna hitam dengan ukiran manusia tanpa sarung;
- 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter;

Yang telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Negeri

Praya, Nomor : 204/PEN.PID/2013/PN.PRA tertanggal 29 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh polisi dan membenarkan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar jam 10.00 Wita;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi di pinggir jalan Dusun Munsun Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa dan SAHDI;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah SUATI alias AMAQ IRAWATI;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut berawal dari ayah Terdakwa yang meninggal pada sekitar dua bulan sebelumnya, yang meninggalnya karena di santet oleh korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI, karena setelah korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUATI Alias AMAQ IRAWATI menyerahkan uang kepada ayah Terdakwa, kemudian ayah Terdakwa tiba-tiba meninggal dunia;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 09.45 Wita saksi mengajak saksi SAHDI main ke pasar Pengembur dan ketika melihat korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan istrinya yaitu saksi SRIATI alias INAQ ALEK sedang mengemasi barang dagangannya di pasar Pengembur, kemudian Terdakwa berkata dalam bahasa Sasak “nteh, eto sak iye seher amaq laeq” yang artinya dalam bahasa Indonesia ‘ayo, itu orang yang santet bapak dulu’ dan dijawab oleh saksi SAHDI dalam bahasa Sasak “nteh” yang artinya dalam bahasa Indonesia ‘ayo’;
- Bahwa maksud Terdakwa adalah mengajak saksi SAHDI adalah untuk membuntuti korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan istrinya yang pulang dari pasar pengembur kemudian menikamnya;
- Bahwa pagi hari sebelum ke pasar pengembur, sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa dan saksi SAHDI minum minuman keras di rumah Terdakwa kemudian bersama-sama berangkat ke pasar pengembur;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SAHDI mengikutinya korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan istrinya yang pulang dari pasar dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS dengan posisi saksi di depan sedangkan saksi di bonceng di belakang.
- Bahwa sekitar perjalanan 50 (lima puluh) meter dari pasar pengembur Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS, lalu mengambil 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter kemudian langsung diserahkan kepada saksi, sedangkan Terdakwa sendiri telah membawa 1 (satu) buah pisau warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang 25 sentimeter dengan gagang terbuat dari tanduk warna hitam

dengan ukiran manusia tanpa sarung diselipkan di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa ketika perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer dari pasar Pengembur, dari arah belakang Terdakwa yang membonceng SAHDI, langsung memepet sepeda motor yang dikendarai korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI kemudian pada jarak sekitar setengah meter saksi SAHDI yang posisinya saat itu berdiri diatas sepeda motor langsung memukul hingga mengenai kepala korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dengan 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter dengan tangan kanannya sebanyak lebih dari 3(tiga) kali;
- Bahwa setelah saksi SAHDI pukul dengan rantai, korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI hilang keseimbangan kemudian menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga menghentikan sepeda motor tidak jauh dari sepeda motor korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SAHDI turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mendekati korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI sambil memegang pisai dan langsung menikam perut korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI yang posisinya masih diatas sepeda motornya dengan 1 (satu) buah pisau sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanannya;
- Bahwa pada waktu korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI ditusuk oleh Terdakwa, saksi SAHDI tetap berada di tempat kejadian tetapi tidak melakukan apa-apa, sedangkan istri korban lari ke arah utara minta pertolongan, kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI lari kearah timur dan dikejar oleh terdakwa dan saksi SAHDI;
- Bahwa kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI melempar batu kearah Terdakwa mengenai badannya, dan dibalas oleh Terdakwa kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI terjatuh diatas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa kembali menikam korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya ke arah pinggang korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI, kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI lari ke arah utara;
- Bahwa pada waktu itu situasi di jalan sepi dan setelah korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI melarikan diri kemudian Terdakwa dan saksi SAHDI kembali ke tempat kejadian mengambil sepeda motor kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter sebelumnya memang berada di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa dan sebelum ke pasar pengembur Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau warna hitam dengan panjang 25 sentimeter dengan gagang terbuat dari tanduk warna hitam dengan ukiran manusia tanpa sarung diselipkan di pinggang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pembunuhan pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar jam 10.00 Wita di pinggir jalan Dusun Munsun Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Pelakunya adalah Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER dan saksi SAHDI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 09.45 Wita Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER mengajak saksi SAHDI ke pasar Pengembur dan ketika melihat korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan istrinya sedang mengemasi barang dagangannya di pasar Pengembur, Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER memberitahu Saksi SAHDI dengan berkata dalam bahasa sasak “nteh, eto sak iye seher amaq laeq” yang artinya dalam bahasa Indonesia ‘ayo, itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang santet 'bapak dulu' dan dijawab oleh saksi SAHDI dalam bahasa Sasak :

“nteh” yang artinya dalam bahasa Indonesia ‘ayo’;

- Bahwa ketika melihat korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI bersama dengan istrinya berangkat dari pasar Pengembur pulang ke rumahnya dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat, kemudian Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER membonceng Saksi SAHDI mengikutinya dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS milik Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER dengan posisi Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER di depan sedangkan Saksi SAHDI di belakang;
- Bahwa sekitar perjalanan 50 (lima puluh) meter dari pasar, Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER menghentikan sepeda motornya kemudian membuka jok sepeda motor Honda Revo DR 5578 SS lalu mengambil 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter langsung diserahkan kepada Saksi SAHDI;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER sebelumnya telah membawa 1 (satu) buah pisau warna hitam dengan panjang 25 sentimeter dengan gagang terbuat dari tanduk warna hitam dengan ukiran manusia tanpa sarung diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa ketika sampai di Jalan Desa di Dusun Musun Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sekitar 1 (satu) kilometer dari pasar Pengembur, Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER langsung memepet sepeda motor yang dikendarai korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dari arah kanan;
- Bahwa kemudian pada jarak sekitar setengah meter Saksi SAHDI yang posisinya saat itu berdiri diatas sepeda motor langsung memukul korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dari arah belakang pada bagian belakang kepala dengan 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI hilang keseimbangan dan menghentikan sepeda motornya kemudian istrinya turun dari sepeda motor.
- Bahwa kemudian Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER juga menghentikan sepeda motor tidak jauh dari sepeda motor korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI, kemudian saksi NAPSIAH Alias LOMPER langsung mendekati korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dan ketika pada jarak sekitar satu meter Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER langsung menikam perut korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI yang posisinya masih diatas sepeda motornya dengan 1 (satu) buah pisau sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya;
- Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI lari ke arah timur dan saksi SAHDI bersama dengan Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER mengejanya, kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI melempar batu ke arah Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER mengenai badannya dan Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER membalas melempar batu ke arah korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI;
- Bahwa selanjutnya korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI terjatuh, dan Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER melihat sebuah botol minyak jatuh sejenis minyak santet kemudian Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER berkata : 'ooh ternyata dengan minyak ini kamu santet orang tua saya dulu', lalu saksi NAPSIAH Alias LOMPER menikam korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI dengan menggunakan 1 (satu) buah sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya ke arah pinggang korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI;
- Bahwa korban terjatuh didepan rumah milik saksi SUBAKTI alias AMAQ ANA, kemudian saksi SUBAKTI alias AMAQ ANA yang mengetahui ada orang yang terjatuh didepan rumahnya memanggil istrinya kemudian keduanya berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong dan melihat korban dalam keadaan tidak berdaya dan Luka dibagian

kepala dan perut dan ada darah;

- Bahwa kemudian korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI lari kearah utara dan setelah korban SUATI Alias AMAQ IRAWATI melarikan diri kemudian Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER dan saksi SAHDI mengambil sepeda motor dan bersama-sama pulang ke rumah;
- Bahwa pagi hari sebelum ke pasar pengembur, sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER dan saksi SAHDI minum minuman keras di rumah Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER kemudian bersama-sama berangkat ke pasar pengembur;
- Bahwa 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter sebelumnya memang berada di bawah jok sepeda motor Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER dan sebelum ke pasar pengembur Terdakwa NAPSIAH Alias LOMPER membawa 1 (satu) buah pisau warna hitam dengan panjang 25 sentimeter dengan gagang terbuat dari tanduk warna hitam dengan ukiran manusia tanpa sarung diselipkan di pinggangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dihadapan persidangan dengan dakwaan Alternatif Subsideritas yakni **Kesatu PRIMAIR** Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, **SUBSIDAIR** Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo **LEBIH SUBSIDAIR** Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP atau **Kedua** Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana, sehingga kepadanya dapat dijatuhi hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsideritas maka majelis bebas untuk memilih dakwaan alternative mana yang akan dibuktikan yang dipandang relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum diatas maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Alternatif pertama sehingga oleh karena Majelis Hakim memandang dakwaan alternative pertama relevan dengan perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan alternative pertama, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR yang apabila tidak terbukti akan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan PRIMAIR dari alternative pertama Penuntut Umum **Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP** adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur dengan sengaja;
- 3 Unsur dengan rencana terlebih dahulu;
- 4 Unsur merampas nyama orang lain;
- 5 Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

1 Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Setiap orang atau orang perorangan atau orang pribadi atau siapa saja sebagai subjek hukum, baik orang tersebut adalah sebagai pelaku, orang dimaksud juga adalah orang yang dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SRIATI alias INAQ ALEK saksi SAHDI dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan atau sebagaimana fakta hukum diatas, kalau Terdakwa NAPSIAH alias LOMPER adalah orang yang melakukan perbuatan atau pelaku perbuatan, perbuatan mana yakni Terdakwa NAPSIAH alias LOMPER, pada saat terjadinya pembunuhan pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di jalan di Dusun Mosun, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa adalah orang yang menikam Korban SUATI alias AMAQ IRAWATI sebanyak 3 (tiga) kali setelah sebelumnya korban Amaq Irawati dipukul oleh saksi SAHDI dengan menggunakan rantai sepeda motor;

Dimana dalam perkara ini Terdakwa NAPSIAH alias LOMPER yang dihadirkan Penuntut Umum kedepan persidangan, membenarkan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, selanjutnya Terdakwa dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, normal dalam bertindak, sehat jasmani dan rohani, waras dalam berpikir dan tidak sakit ingatan, sehingga kepada Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa Terdakwa selain adalah sebagai pelaku perbuatan, Terdakwa juga adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

2 Unsur dengan sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kesengajaan tidaklah diartikan secara tegas dan jelas

dalam KUHP, namun demikian menurut Majelis Hakim kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu kehendak dari seseorang dan diketahui atau dinskyafi pada saat perbuatan tersebut dilakukan (*willens en wattens*) atau perbuatan tersebut dikehendaki dan dinskyafi oleh sipelaku perbuatan;

Kehendak atau diinskyafi mana sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri atau sebagaimana fakta hukum diatas, kalau Terdakwa NAPSIAH alias LOMPER setelah melihat korban SUATI alias AMAQ IRAWATI bersama istrinya SRIATI alias INAQ ALEK yang akan naik sepeda motornya untuk kembali pulang setelah selesai berbelanja dipasar, Terdakwa NAPSIAH alias LOMPER langsung mengajak saksi SAHDI dengan kata-kata dalam dalam bahasa Sasak “nteh, eto sak iye seher amaq laeq” yang artinya dalam bahasa Indonesia ‘ayo, itu orang yang santet bapak dulu’ dan dijawab oleh saksi SAHDI dalam bahasa Sasak : “nteh” yang artinya dalam bahasa Indonesia ‘ayo’, kemudian keduanya langsung mengikuti Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendekatkan posisi kendaraan atau sepeda motor yang kendarai korban SUATI alias AMAQ IRAWATI dengan posisi kendaraan yang kendarai Terdakwa kemudian saksi SAHDI langsung memukul korban dengan sebuah rantai sepeda motor berukuran 1 (satu) meter, hingga mengenai bagian kepala korban dan setelah korban kehilangan keseimbangan dan menghentikan sepeda motornya, saat itu juga Terdakwa mengambil sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya kemudian Terdakwa langsung menusuk korban kearah dan mengenai bagian perut korban, dimana perbuatan Terdakwa maupun saksi SAHDI yakni baik memukul dengan rantai sepeda motor maupun tindakan menusuk korban SUATI alias AMAQ IRAWATI adalah perbuatan yang disadari atau diinskyafi atau setidaknya tidaknya pada saat melakukan perbuatan a-quo, bukanlah terdorong oleh sesuatu yang diluar kuasa atau keinginan atau kehendak Terdakwa maupun saksi SAHDI, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut memang merupakan kehendak atau setidaknya tidaknya disadari ataupun

diinsyafi oleh Terdakwa dan saksi SAHDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi.

3 Unsur dengan rencana lebih dahulu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana lebih dahulu adalah perbuatan tersebut sebelumnya telah diatur sedemikian rupa, agar supaya apa yang menjadi tujuan dapat dicapai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau Terdakwa yang merasa dendam oleh karena mengganggu kalau korban SUATI alias AMAQ IRAWATI adalah orang yang melakukan pembunuhan atau orang yang dianggap telah menyanjat ayah Terdakwa hingga meninggal dunia, maka pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa bersama saksi SAHDI telah melakukan pembunuhan terhadap korban SUATI alias AMAQ IRAWATI dengan cara yakni, setelah sebelumnya korban dipukul oleh saksi SAHDI dengan sebuah rantai sepeda motor yang terbuat dari besi berukuran panjang 5 (lima) meter sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian kepala korban, kemudian korban kembali ditusuk dengan pisau sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa, dimana rangkaian perbuatan tersebut sebagaimana fakta hukum diatas, yakni sejak saksi SAHDI datang kerumah Terdakwa pada sekitar pukul 08.00 wita kemudian keduanya minum minuman keras dan pada sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri, bersama saksi SAHDI berangkat menuju kepasar yang terletak di Desa Pengembur, Kecamatan Pujud, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa setelah keduanya yakni Terdakwa dan saksi SAHDI berada di Pasar, Terdakwa dan saksi SAHDI yang sebelumnya bergabung dengan teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya (para Tukang Ojek), melihat korban bersama istrinya akan pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, Terdakwa langsung mengajak saksi SAHDI untuk menghabisi atau membunuh korban, dimana sebagaimana keterangan saksi SAHDI dan keterangan Terdakwa dipersidangan kalau Terdakwa pada saat mengajak saksi SAHDI dengan kata-kata yang diucapkan Terdakwa dalam bahasa Sasak, yakni “nteh, eto sak iye seher amaq laeq” yang artinya dalam bahasa Indonesia “ayo, itu orang yang santet bapak dulu” dan dijawab oleh saksi SAHDI dalam bahasa Sasak “nteh” yang artinya dalam bahasa Indonesia “ayo”, kemudian keduanya yakni Terdakwa dan saksi SAHDI, langsung mengikuti korban dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor, dan setelah berjalan pada jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian mengambil dan menyerahkan satu buah rantai besi berukuran panjang 5 (lima) meter dan diserahkan kepada saksi SAHDI;

Menimbang, bahwa setelah saksi SAHDI memegang rantai sepeda motor yang diberikan oleh Terdakwa keduanya langsung mengejar korban, dan setelah Terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban bersama istrinya, saksi SAHDI dengan posisi berdiri diatas motor langsung memukul korban dengan rantai besi sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian kepala korban dan menyebabkan korban kehilangan keseimbangan dalam mengendarai sepeda motor hingga akhirnya menghentikan kendaraannya;

Menimbang, bahwa pada saat korban menghentikan kendaraannya oleh karena kehilangan keseimbangan, Terdakwa yang sudah memegang sebilah pisau yang diambilnya dari pinggangnya, langsung menikam korban dan mengenai bagian perut, kemudian setelah korban sempat melarikan diri namun tetap dikejar oleh Terdakwa, korban kembali ditikam oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut kalau Terdakwa pada saat peristiwa a-quo, Terdakwa sejak bertemu dengan saksi SAHDI dirumahnya atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak berangkat dari rumah Terdakwa, Terdakwa telah membawa sebilah pisau berukuran 25 (dua puluh lima) cm, yang diletakkan atau diselipkan dipinggangnya dan 1 (satu) buah rantai sepeda motor yang terbuat dari besi berukuran 1 (satu) meter yang diletakkannya di dalam bagasi bagian belakang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa dan saksi SAHDI, menurut Majelis Hakim kalau rangkaian tindakan tersebut, yakni sejak Terdakwa **mengatakan atau menunjukkan kepada saksi SAHDI kalau korban adalah orang yang menyantet bapak Terdakwa**, kemudian saksi SAHDI **tanpa mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa akan tetapi langsung mengiyakan ajakan Terdakwa**, dan adanya fakta dimana keduanya baik Terdakwa dan saksi SAHDI yang sebelum melakukan aksinya, **telah minum minuman keras meskipun hari tersebut adalah hari Jumat dan masih di pagi hari**, serta fakta dimana Terdakwa pada saat pergi ke pasar bersama saksi SAHDI, Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau berukuran 25 cm dan satu buah rantai sepeda motor yang terbuat dari besi berukuran panjang 1 (satu) meter. Dimana dari keseluruhan fakta a-quo menunjukkan kalau rangkaian perbuatan tersebut, menurut majelis adalah perbuatan yang sebelumnya sudah diatur sedemikian rupa atau diatur terlebih dahulu, sehingga ajakan dari Terdakwa telah sangat dipahami oleh saksi SAHDI, oleh karena itu apa yang diinginkan atau yang telah menjadi niat dari Terdakwa dan saksi SAHDI yakni untuk menghabisi atau membunuh korban SUATI alias AMAQ IRAWATI dapat dengan mudah terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **dengan rencana lebih dahulu** telah terpenuhi;

4 Unsur merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan atau sebagaimana fakta hukum diatas, kalau setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi korban akan pergi dari pasar bersama istrinya dengan menggunakan sepeda motor honda Beat, Terdakwa bersama saksi SAHDI langsung mengikutinya dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, kemudian setelah posisi kendaraan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi SAHDI berada pada posisi kurang lebih berjarak 1 (satu) meter, saksi SAHDI langsung memukul korban dengan menggunakan rantai besi berukuran 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa setelah korban yang kehilangan keseimbangan dan berhenti dengan posisi korban yang masih berada diatas motor, Terdakwa langsung menikam korban dibagian perut, kemudian setelah korban yang sempat melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa, korban kembali ditikam oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, hingga akhirnya setelah sempat dilarikan kerumah sakit korban yang mengalami pendarahan kemudian meninggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SRIATI alias AMAQ ALEK serta keterangan saksi SAHDI dan keterangan Terdakwa, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi SAHDI, korban AMAQ IRAWATI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian pula dengan *Visum et Repertum* No. 4453/UN18.8/TU/ 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF., M.Si., Med., dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram tertanggal 25 Maret 2013 dengan kesimpulan, bahwa penyebab kematian korban adalah diakibatkan oleh luka tusuk akibat kekerasan benda tajam, dimana benda tajam tersebut bersisi tajam pada dua sisinya dan mengenai perut bagian kanan menembus usus halus pada jejunum. Sehingga akibat tusukan tersebut, menyebabkan pendarahan sebanyak 300 (tiga ratus) mililiter di rongga perut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **merampas nyawa orang lain** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan

perbuatan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini oleh karena sifatnya alternative maka majelis hanya akan mempertimbangkan unsure yang dipandang relevan dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka menurut majelis unsur yang relevan dan akan dipertimbangkan adalah unsur **turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau Terdakwa adalah orang yang menikam korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana keikutsertaan Terdakwa ditunjukan dengan adanya fakta yang menunjukkan kalau sebelum Terdakwa menikam korban SUATI alias AMAQ IRAWATI, pada saat yang sama korban terlebih dahulu telah dipukul oleh saksi SAHDI dengan menggunakan sebuah rantai sepeda motor hingga mengenai bagian kepala, dan akhirnya keadaan dimana korban yang berhenti akibat kehilangan keseimbangan dalam mengendarai sepeda motor, dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk melakukan aksi berikutnya yakni kembali menikam korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan Turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU PRIMER Penuntut Umum telah terbukti, maka menurut Majelis Hakim kalau terhadap dakwaan Penuntut Umum lainnya, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan kepersidangan tertanggal 26 Maret 2014, menurut Majelis Hakim kalau terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim hanya sependapat sepanjang hanya berkaitan dengan pertimbangan pembuktian unsur, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, dimana terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, nanti akan ditentukan majelis sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU PRIMER Penuntut Umum telah terbukti dan kepada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidananya, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan terhadap istri dan keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang meringankan diatas maka dengan menjunjung tinggi rasa keadilan Majelis berpendapat kalau pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti adalah pidana badan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dan kepada Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti, dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan serta penahanan terhadap Terdakwa selain memenuhi pasal 21 KUHAP juga dilandasi oleh alasan yang cukup, maka sebagaimana pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi DR 5578 SS Nomor rangka MH1JEC1179K406263 nomor mesin JBC1E-1409733, oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang paling berhak atau pemiliknya yakni Terdakwa, dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau warna hitam dengan panjang 25 sentimeter dengan gagang terbuat dari tanduk warna hitam dengan ukiran manusia tanpa sarung;
- 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter.

Selain karena telah dilakukan penyitaan yang sah dan oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti dimaksud agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **NAPSIAH alias LOMPER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi DR 5578 SS Nomor rangka MH1JEC1179K406263 nomor mesin JBC1E-1409733;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa;

- 1 (satu) buah pisau warna hitam dengan panjang 25 sentimeter dengan gagang terbuat dari tanduk warna hitam dengan ukiran manusia tanpa sarung;
- 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua

Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari **RABU**, tanggal **16 APRIL 2014**, oleh kami **FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWIND H. PALYAMA, S.H.**, dan **SRI HARYANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **30 APRIL 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WIRYAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MUSLIM, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. ERWIN H. PALYAMA ,
S.H.

FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H.

2.SRI HARYANTO, S.H.

Penitera Pengganti

WIRYAWAN, S.H.,